

PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN DESA TANJUNG

PERATURAN DESA TANJUNG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013



DESA TANJUNG



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA TANJUNG
Jalan Raya Tanjung Nomor 144
TANJUNG 62251

PERATURAN DESA TANJUNG
NOMOR : 0/ TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG

- Menimbang : a. Bahwa guna memberikan arah kebijakan operasional tahunan Program Umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa serta tercapainya tujuan penyelenggaraan yang efektif, berhasil dan berdaya guna sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2000 tentang BPD;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang APBD;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 39 Tahun 2000 tentang Sumber Sumber Pendapatan Desa;
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaga daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
12. Peraturan Desa Tanjung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung;
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah BPD pada Tanggal 04 Oktober 2013 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TANJUNG
Dan
KEPALA DESA TANJUNG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TANJUNG KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2013**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- A. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- B. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- C. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari pemuka pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- D. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang diterjemahkan dalam angka angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa;

**BAB II
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

Pasal 1

Kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran berdasarkan pedoman penyusunan APBD Kabupaten Lamongan;

Pasal 2

- A. Bagaian-bagaian APBDes Desa Tanjung terdiri dari penerimaan dan pengeluaran dengan pos-pos dan kode Anggaran sebagaimana tersebut pada pasal 15 dan pasal 18 Perda Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000;
- B. Bagaian-bagaian pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan;
- C. Bagaian-bagaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung sebagaimana dimaksud ayat A dan ayat B pasal ini tercantum dalam lampiran I, II, III pada Peraturan Desa ini;

**BAB III
PERHITUNGAN APBDes DAN SUMBER SUMBER PENERIMAAN APBDes**

Pasal 3

Selambat lambatnya tiga (3) bulan sebelum berakhirnya tahun Anggaran, Kepala Desa Wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDes;

Pasal 4

Sumber sumber Penerimaan APBDes terdiri dari :

- A. Pendapatan Asli Desa
- B. Bantuan dari Pemerintah Daerah
- C. Bantuan dari Pemerintah Propinsi
- D. Bantuan dari Pemerintah Pusat
- E. Sumbangan dari Pihak ke tiga (3) yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Pendapatan asli desa terdiri dari :

- A. Hasil Kekayaan Desa
- B. Lain-lain Pendapatan Asli desa yang sah

Pasal 6

Bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat B meliputi :

- A. Perolehan pajak dan retribusi daerah
- B. Bagaian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten

Pasal 7

Sumber-sumber penerimaan desa sebagaimana dimaksud pasal 2 dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa setempat

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN APBDes

Pasal 8

Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan dan fungsi pemerintahan desa

Pasal 9

Kepala Desa mempertanggungjawabkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran (LKPJ/LPJ)

Pasal 10

Pengawasan terhadap ketertiban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 11

- A. Apabila Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada BAB I tidak dapat terbentuk karena sebab-sebab tertentu, maka dapat digunakan APBDes tahun lalu;
- B. Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran APBDes yang ditetapkan maka, dilakukan perubahan APBDes dengan menetapkannya dalam Peraturan Desa;

Pasal 12

Kepala Desa dilarang melakukan atau mengizinkan pengeluaran-pengeluaran lain diluar APBDes yang telah ditetapkan, kecuali :

- A. Atas persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- B. Tersedianya dana dalam APBDes;

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa

Pasal 14

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tanjung
Pada Tanggal : 08 Maret 2013


KEPALA DESA TANJUNG
ENDRO KRISTANTO, SE

	1.6	Hibah		
1.6.1		Hibah dari Pemerintah	-	-
1.6.2		Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-
1.6.2.1		Program GERDUTASKIN	-	-
1.6.2.2		JPES	-	-
1.6.3		Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-
1.6.3.1		Jalan Poros Desa	-	40.000.000,-
1.6.4		Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta	-	-
1.6.5		Hibah dari Kelompok Masyarakat Perorangan	-	-
	1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.7.1		Sumbangan dari pihak ke tiga	-	25.000.000,-
		JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	376.700.000,-	409.025.000,-
	2	BELANJA		
	2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)		
2.1.1		Belanja Pegawai / Honorarium	3.100.000,-	-
2.1.1.1		Honorarium Petugas PKBD dan Sub PKBD	-	650.000,-
2.1.1.2		Operasional BPD	-	2.500.000,-
2.1.1.3		Tunjangan Anggota BPD dari Pemkab	-	3.650.000,-
2.1.2		Operasional LPM	-	2.000.000,-
2.1.2.1		Honorarium Keamanan/Linmas	1.000.000,-	500.000,-
2.1.2.1.1		Biaya Pilkades dari Pemkab.	-	6.500.000,-
2.1.2.2		Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,-	2.250.000,-
2.1.2.2.1		Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	1.500.000,-	1.000.000,-
2.1.2.2.2		Bantuan 5 RT dari Pemkab	-	1.250.000,-
2.1.3		Kegiatan PHBN	1.000.000,-	3.000.000,-
2.1.3.1		Kegiatan PHBI	-	1.000.000,-
2.1.3.2		Kegiatan Pilihan Kepala Desa	-	15.000.000,-
2.1.3.2.1		Kegiatan Hari Jadi Lamongan	-	1.500.000,-
2.1.3.2.2		instalasi Air Bersih (PDAM)	2.000.000,-	1.500.000,-
2.1.3.3.1		Instalasi Listrik Kantor Desa	2.500.000,-	1.500.000,-
2.1.3.3.2		Belanja Modal Meubel (meja,kursi)	2.500.000,-	-
2.1.3.4		Belanja Modal Gedung, Saluran, Jalan	41.550.000,-	42.500.000,-
2.1.3.4.1		Jalan Poros Desa	44.000.000,-	40.000.000,-
2.1.3.4.2		Plengsengan	-	-
2.1.3.5		Belanja Modal Komputer / NoteBook (Laptop) dan perlengkapannya	5.000.000,-	-
		JUMLAH BELANJA LANGSUNG	107.550.000,-	126.300.000,-
	2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)		
2.2.1		Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	-	-
2.2.1.1		Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Desa	-	-
2.2.1.2		Asuransi Kepala Desa dari Pemkab.	1.000.000,-	1.000.000,-
2.2.1.3		Penghasilan tetap Kepala Desa	48.500.000,-	48.500.000,-
2.2.1.4		TPAPD Kepala Desa	7.800.000,-	9.000.000,-
2.2.2		Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Sekertaris Desa	-	-
2.2.3		Penghasilan tetap Sekertaris Desa	15.000.000,-	-
2.2.3.1		TPAPD Sekertaris Desa	-	-
2.2.3.2		Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat Desa	35.000.000,-	35.000.000,-
2.2.3.3		TPAPD Perangkat Desa	39.600.000,-	54.600.000,-
2.2.4		Oprasional Modin Desa	-	900.000,-
2.2.4.1		Oprasional Penjaga Masjid	-	1.000.000,-
2.2.4.2		Oprasional TPQ	-	500.000,-
2.2.4.3		Oprasional Posyandu	1.000.000,-	1.000.000,-
2.2.4.4		Oprasional untuk TK "SRI REJEKI"	500.000,-	500.000,-
2.2.4.5		PNPM Mandiri Perkotaan	100.000.000,-	75.000.000,-
2.2.4.6		Oprasional PKK	3.000.000,-	-

2.2.5		Oprasional LPM	500.000,-	300.000,-
2.2.5.1		Oprasional BPD	500.000,-	300.000,-
2.2.5.2		Oprasional Pengurus RT	3.000.000,-	1.500.000,-
2.2.5.3		Oprasional Pengurus RW	-	200.000,-
2.2.5.4		Oprasional Anak dan Remaja	1.000.000,-	-
2.2.5.5		Oprasional Kelompok Tani	1.000.000,-	1.000.000,-
2.2.6		Belanja tak terduga	7.750.000,-	9.925.000,-
2.2.6.1		Biaya Rapat – Rapat	3.000.000,-	2.500.000,-
2.2.6.2		Purna Bakti Kasi Kesmas	1.000.000,-	-
2.2.6.3		Bencana Alam	-	-
2.2.6.4		Belanja Pembangunan Pihak Ketiga	-	25.000.000,-
		JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	269.150.000,-	267.725.000,-
3		PEMBIAYAAN		
	3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-
3.1.2		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-
3.1.3		Penerimaan Pinjaman	-	-
	3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1		Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2		Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3		Pembayaran Hutang	-	15.000.000,-
		JUMLAH PEMBIAYAAN (3.2 – 3.1)	-	15.000.000,-

Tanjung, 08 Maret 2013

Kepala Desa Tanjung



ENDRO KRISTANTO, SE



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TANJUNG
Jalan Raya Tanjung Nomor 144
TANJUNG 62251

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat Bulan Maret tahun Dua ribu Tiga Belas pukul Delapan Malam sampai dengan selesai, bertempat di Ruang BPD Desa Tanjung, telah dilaksanakan rapat untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013 yang dihadiri dan diikuti oleh Ketua beserta Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Tanjung. Sebagai hasil dari rapat tersebut, bahwa :

1. Semua Anggota BPD Menyetujui dan Memutuskan RAPBDes 2013 menjadi APBDes 2013

Demikian Berita Acara Rapat untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Tanjung
Pada Tanggal : 08 Maret 2013

Ketua BPD Desa Tanjung



SRI MAARUM



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA TANJUNG
Jalan Raya Tanjung Nomor 144
TANJUNG 62251

DAFTAR HADIR RAPAT

Tanggal : 08 Maret 2013

Perihal : Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ENDRO KRISTANTO, SE	Kepala Desa	1.
2.	SRI MAARUM	Ketua BPD	2.
3.	H.MOCH. SHOLEH, Spdi	Anggota BPD	3.
4.	MAKHFUD	Anggota BPD	4.
5.	EDI KURNIAWAN	Anggota BPD	5.
6.	SUARTINI	Anggota BPD	6.
7.	ROKHMAN	Anggota BPD	7.
8.	SRI MARHAYU DW	Anggota BPD	8.

Ketua BPD Desa Tanjung

SRI MAARUM